



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Andry Agusthian S. bin Susgianto S.;**

Tempat lahir : Lahat;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Perkutut, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Gunung Gajah,  
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Merapi Barat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pen./Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal

5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andry Agusthian S. bin Susgianto S.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **ANDRY AGUSTHIAN S BIN SUSGIANTO S**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga)** bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis Sabu dengan netto : 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah simcard nomor 0838-7551-9381;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864087060772243 IMEI 2 : 864087060772250;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/Lt/Enz.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRY AGUSTHIAN S BIN SUSGIANTO S** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib Ketika terdakwa selesai memasang alat pelaminan di Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdakwa menghubungi Sdr VENI ANJAS (DPO) dengan tujuan untuk menukarkan dua buah velg motor milik terdakwa dengan narkoba jenis sabu, bahwa setelah disepakati dengan Sdr VENI ANJAS (DPO), terdakwa langsung pergi menemui Sdr VENI ANJAS (DPO) di jalan Kapten Saibuna Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kab. Lahat, setibanya ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan dua buah velg motor milik terdakwa akan tetapi narkoba jenis sabu belum diserahkan Sdr VENI ANJAS (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.20 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, Sdr VENI ANJAS (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa tukar (barter) dengan dua buah velg motor milik terdakwa pada 19 Maret 2024. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr VENI ANJAS (DPO) di jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat terdakwa tiba ditempat yang sudah ditentukan tersebut, Sdr VENI ANJAS (DPO) menyerahkan dua paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tak berlangsung lama saat terdakwa sedang berdiri di jalan Letnan Marzuki dengan menggenggam dua paket kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu datang polisi yang menangkap terdakwa sedangkan Sdr VENI ANJAS (DPO) berhasil melarikan diri dan saat terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dua paket narkotika jenis sabu digenggaman tangan kiri terdakwa dan satu unit HP Android merk REDMI 9A warna biru nomor Handphone : 0838-7551-9381 dengan nomor IMEI 1 : 864087060772243 IMEI 2 : 864087060772250, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 820/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sisa berat barang bukti menjadi **0,035 gram**.

Yang disita dari **ANDRY AGUSTHIAN S BIN SUSGIANTO S** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRY AGUSTHIAN S BIN SUSGIANTO S** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib Ketika terdakwa selesai memasang alat pelaminan di Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdakwa menghubungi Sdr VENI ANJAS (DPO) dengan tujuan untuk menukarkan dua buah velg motor milik terdakwa dengan narkotika jenis sabu, bahwa setelah disepakati dengan Sdr VENI ANJAS (DPO), terdakwa langsung pergi menemui Sdr VENI ANJAS (DPO) di jalan Kapten Saibuna Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kab. Lahat, setibanya ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan dua buah velg motor milik terdakwa, akan tetapi narkotika jenis sabu belum diserahkan Sdr VENI ANJAS (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.20 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, Sdr VENI ANJAS (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa tukar (barter) dengan dua buah velg motor milik terdakwa pada 19 Maret 2024. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr VENI ANJAS (DPO) di jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat terdakwa tiba ditempat yang sudah ditentukan tersebut, Sdr VENI ANJAS (DPO) menyerahkan dua paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tak berlangsung lama saat terdakwa sedang berdiri dengan menggenggam dua paket kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu datang polisi yang menangkap terdakwa sedangkan Sdr VENI ANJAS (DPO) berhasil melarikan diri dan saat terdakwa dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa dua paket narkoba jenis sabu digenggaman tangan kiri terdakwa dan satu unit HP Android merk REDMI 9A warna biru nomor Handphone : 0838-7551-9381 dengan nomor IMEI 1 : 864087060772243 IMEI 2 : 864087060772250, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di Jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kab. Lahat semakin marak penyalahgunaan narkoba. Kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Lahat, saksi Raden Rakha bersama rekan saksi melakukan penyelidikan. Setelah sasaran orang dan tempat telah diketahui yang mana terdakwa an. ANDRY AGUSTHIAN .S Bin SUSGIANTO .S sedang berada di pinggir jalan tersebut sekira jam 21.30 WIB, lalu saksi Raden Rakha langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRY AGUSTHIAN .S Bin SUSGIANTO .S saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh saksi dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkoba jenis Sabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa ANDRY AGUSTHIAN .S Bin SUSGIANTO .S beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 820/NNF/2024 Tanggal 02 April 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sisa berat barang bukti menjadi **0,035 gram**. Yang disita dari **ANDRY AGUSTHIAN S BIN SUSGIANTO S** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



**Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Algi Frandeska bin Darul Kutni**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika Polres Lahat lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang diduga sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di alamat tersebut di atas, kemudian Saksi bersama Saksi Raden Rakha melakukan penyelidikan setelah sasaran orang dan tempat diketahui Saksi bersama rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan di alamat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A berwarna biru di mana kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa menerangkan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ia peroleh dari temannya bernama Sdr. Veni Anjas (DPO) yang sebelumnya datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan barang diduga Sabu tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan temannya bernama Sdr. VENI ANJAS (DPO) tersebut adalah warga Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat yang datang menemui Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa lebih dulu membayar Sabu tersebut dengan cara menukar 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Terdakwa sendiri kepada Sdr Veni Anjas tersebut, atau jika dirupiahkan Sabu tersebut bernilai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa menerangkan Sabu itu ia beli yaitu dengan cara menukar velg tersebut dengan maksud untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun sudah pernah dihukum terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Raden Rakha Kusuma bin Raden Indra Kusuma**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan yang ada di Jl Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika Polres Lahat lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang diduga sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di alamat tersebut di atas, kemudian Saksi bersama Saksi Algi melakukan penyelidikan setelah sasaran orang dan tempat diketahui Saksi bersama rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan di alamat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A berwarna biru di mana kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram tersebut ditemukan dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa menerangkan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ia peroleh dari temannya bernama Sdr. Veni Anjas (DPO), warga Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat yang datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan Sabu, setelah sebelumnya Terdakwa lebih dulu membayar Sabu tersebut dengan cara menukar 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Terdakwa sendiri kepada Sdr. Veni Anjas tersebut, Sabu itu sendiri jika dirupiahkan bernilai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa menerangkan Sabu itu untuk ia konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 820/NNF/2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 2 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,059 gram, dan setelah pemeriksaan tersisa 0,035 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 821/NNF/2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 2 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saat sedang berdiri di pinggir jalan itu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, pada saat itu turut pula disita 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A berwarna biru milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Veni Anjas (DPO) warga Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat yang Terdakwa temui dengan maksud untuk membeli Sabu, namun karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang maka Terdakwa membayar Sabu itu dengan cara menukarkan 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang jika dirupiahkan bernilai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebelum ditangkap Sdr. Veni Anjas (DPO) datang menemui Terdakwa di pinggir jalan tempat terdakwa ditangkap tersebut di atas, untuk menyerahkan 2 (dua) paket kecil Sabu yang sudah Terdakwa pesan tersebut, tak lama setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa lalu ditangkap Polisi;
- Bahwa Sabu dari Sdr. Veni Anjas itu hendak Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut dilarang hukum dan sudah pernah dihukum karena tindak pidana terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau untuk menguasai Narkotika jenis tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,035 gram;

1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 9A* warna biru IMEI 1: 860487060772243, IMEI 2: 860487060772250;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan Surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat seorang diri sedang berada di pinggir jalan yang berada di Jl Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian setelah menerima informasi dari masyarakat yang pada pokoknya adalah tentang Terdakwa dan tentang lokasi tempat ia berada diduga kerap terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan guna dapat menangkap pelakunya;
- Bahwa setelah mengamati dan mengetahui lokasi serta ciri Terdakwa, Para Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan itu ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik transparan dari genggam tangan kiri Terdakwa, dan pada saat penangkapan itu turut pula disita 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 9A* berwarna biru milik Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 820/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 2 April 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,059 gram, dan setelah pemeriksaan tersisa 0,035 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula terhadap sampel urine Terdakwa, ditemukan positif mengandung zat **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa "Shabu" adalah suatu substansi berupa kristal umumnya berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu suatu zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Andry Agusthian S. bin Susgianto S.** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,*” sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dilarang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan. Artinya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UU Narkotika telah ditentukan subjek dan kegiatan yang diperbolehkan terkait pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Narkotika diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek yang diberi izin penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan peredaran Narkotika Golongan I hanya dapat meliputi kegiatan "Penyaluran" dalam konteks yang diatur oleh Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain daripada uraian-uraian di atas adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU Narkotika menyatakan pula bahwa, "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah." Selanjutnya Pasal 41 menyatakan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Artinya Narkotika tidak dapat diperjual-belikan ataupun dikuasai secara bebas tanpa seizin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Ad.2.** ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'Tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal *a quo*, yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.*, dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.** ini;



**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3. sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur Ad. 3. ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Memiliki*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa benda tersebut benar-benar dimiliki dan kepunyaan dari si pemilik. Artinya Terdakwa dalam hal ini sebagai pemilik, dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menyimpan*” adalah berarti sesuatu benda/barang tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa selaku si penyimpan adalah aman dan tidak dapat ditemukan atau dijangkau orang lain sehingga benda itu tidak rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menguasai*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa benda tersebut miliknya. Menguasai juga tidak harus selalu memegang, artinya benda tersebut bisa saja terletak dalam jarak di luar jangkauan tangan Terdakwa namun keberadaan barang itu diketahui dan Terdakwa berkuasa mengambil atau memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” adalah bahwa si pelaku mempunyai kemampuan untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu benda/barang untuk orang lain. Menyediakan juga meliputi pengertian bahwa barang tersebut ada, bukan untuk digunakan sendiri, yang jika ditelaah lebih jauh maka maksud dari perbuatan menyediakan tersebut



tentulah dengan motif tertentu, dan motif di sini tidaklah semata-mata harus berupa keuntungan yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat seorang diri sedang berada di pinggir jalan yang berada di Jl Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, setelah sebelumnya Para Saksi menerima informasi dari masyarakat yang pada pokoknya adalah tentang Terdakwa dan di lokasi tersebut di atas kerap terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan guna dapat menangkap Terdakwa, lalu setelah ciri dan lokasi Terdakwa diketahui, Para Saksi bersama tim Petugas Kepolisian lainnya pun melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik transparan dari genggam tangan kiri Terdakwa, pada saat penangkapan itu turut pula disita 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A berwarna biru milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut bila dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 820/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 2 April 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,059 gram, dan setelah pemeriksaan tersisa 0,035 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula terhadap sampel urine Terdakwa, ditemukan positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Shabu' atau 'Sabu' adalah suatu substansi berupa kristal berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu suatu zat



Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan dan disita dari genggam tangan kiri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti surat tersebut di atas, seluruhnya diketahui mengandung Zat Metamfetamina. Selanjutnya sisa dari pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, yaitu dengan berat netto tersisa sebagaimana diuraikan di atas, adalah yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan itu, kepada Terdakwa ditanyakan mengenai asal dari barang bukti diduga Sabu tersebut. Atas pertanyaan itu Terdakwa memberi jawaban yang serupa dengan apa yang ia terangkan pula di persidangan, yaitu beberapa hari sebelum penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Veni Anjas (DPO), lalu kepadanya Terdakwa memesan sejumlah Sabu, namun karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang, Terdakwa dan Sdr. Veni Anjas (DPO) pun sepakat melakukan barter sejumlah Sabu dengan 2 (dua) buah *velg* (roda) sepeda motor milik Terdakwa yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Saksi pada intinya menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari genggam tangan kiri Terdakwa, benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang pada saat penimbangan awal



diketahui memiliki berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa lah barang bukti tersebut di atas. Pada saat itu turut pula ditemukan dan disita 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 9A* warna biru IMEI 1: 860487060772243, IMEI 2: 860487060772250. Selanjutnya saat ditanyai dan diperiksa *handphone* itu, Terdakwa pun mengaku bahwa Sabu itu ia peroleh dari temannya yang bernama Sdr. Veni Anjas dengan cara barter sejumlah Sabu dengan 2 (dua) buah *velg* (roda) sepeda motor milik Terdakwa yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah keduanya sepakat, Sdr. Veni Anjas (DPO) dan Terdakwa pun sepakat akan bertemu lagi, yang setelah berkomunikasi keduanya sepakat bertemu di pinggir jalan Letnan Marzuki tempat Terdakwa ditangkap tersebut di atas, itu lah sebabnya pada saat ia ditangkap di dalam genggamannya terdapat barang bukti Sabu tersebut di atas, karena Terdakwa baru saja bertemu dengan Sdr. Veni Anjas dan menerima dari padanya Sabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis 'Shabu' atau 'Sabu' tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah dengan sepengetahuan dan kehendak bersama Sdr. Veni Anjas dan tentu Terdakwa sendiri, yang sewaktu-waktu tentu dapat Terdakwa ambil ataupun pindahkan karena Sabu tersebut ada dalam penguasaan penuh Terdakwa yang dapat menentukan sendiri bagaimana cara dan tempat ia akan menyimpannya. Dalam hal ini ternyata dibawa Terdakwa dalam genggamannya kiranya, tempat Para Saksi menemukannya. Hal itu tentu didasari dengan pengetahuan Terdakwa yang dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang, dan penguasaan tersebut dilakukan dengan keadaan dan tujuan yang tidak pula sesuai ketentuan UU Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga jelas perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan maksudnya memperoleh dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk ia konsumsi sendiri kemudian, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Sabu. Keterangan Terdakwa tersebut akan tetapi tidak disertai dengan bukti lain maupun dengan adanya barang bukti yang lazim digunakan penyalah guna untuk mengkonsumsi Sabu. Sehingga hukum memandang perbuatan Terdakwa secara formil telah melawan hukum dengan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tanpa adanya izin untuk itu. Sebab perlu dipahami bahwa penguasaan yang mengawali delik yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah bahwa jelas-jelas penguasaan atas





narkotika pada diri seseorang adalah hanya untuk ia konsumsi sendiri, yang dapat diketahui dengan mencermati secara seksama kejadian, keadaan, dan tujuan pelaku yang tergambar dalam keterangannya, keterangan saksi-saksi, atau alat bukti lainnya, lalu dengan menilai pula seberapa parah tingkat kecanduan si penyalah guna itu. Baik dengan bantuan ahli atau dengan melihat riwayat sudah berapa lama ia mulai mengkonsumsi narkotika dibandingkan dengan jumlah barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaannya. Sehingga dapat kemudian dinilai secara objektif bahwa pun seandainya bila ada ditemukan barang bukti narkotika, adalah benar untuk ia konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa ketika pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta jumlah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,059 gram, dan setelah pemeriksaan labfor tersisa 0,035 gram, adalah jumlah yang secara objektif banyaknya dipandang melebihi tingkat kebutuhan kecanduan Terdakwa, karena menurut keterangan Terdakwa sendiri terakhir kali ia mengkonsumsi Sabu sudah lebih seminggu sebelum ia ditangkap, sedangkan memperhatikan keadaan Terdakwa yang selama ditahan tidak ada sama sekali mengkonsumsi Sabu namun di persidangan tidak ada menunjukkan ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami 'Sakau' (*drug withdrawal*) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mengenai tujuannya memesan Sabu tersebut hanyalah untuk ia konsumsi sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya tidak dapat diyakini. Hal ini menjadi penting karena seorang penyalah guna atau pecandu Narkotika bukan berarti dapat **dibiarkan memelihara kecanduannya** tersebut, tapi seharusnya suka rela mengikuti rehabilitasi medis dan/atau sosial. Karena dalam hal ini Terdakwa menjadi berpotensi untuk terlibat berperan aktif membantu orang lain dalam hal kepemilikan, menyediakan, bahkan mungkin mengedarkan Narkotika jenis Sabu. Artinya Terdakwa, yang meski urine nya positif mengandung zat Narkotika, dalam perkara ini tidak dapat diyakini menguasai Narkotika tersebut semata-mata untuk ia salahgunakan sendiri. Karena senyatanya Terdakwa telah ditangkap Para Saksi bukan pada saat, atau sesaat setelah, mengkonsumsi Narkotika, ataupun karena telah secara sukarela menyerahkan diri dan melaporkan Sdr. Veni Anjas (DPO) atas kepemilikan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas apabila dibandingkan dengan keadaan dalam perbuatan dan keadaan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar-benar bermaksud membeli Shabu tersebut hanya untuk ia konsumsi sendiri, sehingga harus



dikesampingkan keterangan Terdakwa tersebut, dan karenanya tindakan Terdakwa membeli shabu tersebut hingga ada dalam penguasaan, kepemilikan nya haruslah dinyatakan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.** Sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap masing-masing dan keseluruhan dari barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan berdasarkan fakta persidangan telah ternyata adalah merupakan Narkotika dan alat atau barang yang telah digunakan Terdakwa dalam kejahatan, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat



dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, disandingkan dengan manfaatnya dari aspek ekonomis atau ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar dirampas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk **dimusnahkan**, sedangkan khusus terhadap barang bukti berupa *Handphone* untuk **Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya dipanda dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andry Agusthian S. bin Susgianto S.** tersebut di atas **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan total berat netto setelah pemeriksaan tersisa 0,035 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi 9A* berwarna biru IMEI 1: 860487060772243, IMEI 2: 860487060772250;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Wulan Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

Dto.

**Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)